

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

Sebagaimana telah dikemukakan dalam metode penelitian sebelumnya, penyusunan skripsi ini menggunakan data primer untuk menyelidiki permasalahan penelitian, yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada responden yang terdiri dari 2 (dua) orang Hakim, 1 (satu) orang Jaksa Kejaksaan Negeri Kalianda.

Berikut data responden yang menjadi narasumber dari penelitian penulis :

#### a. Responden Hakim

1. Nama : AA.Oka Pdg, S.H., M.H  
Umur : 32 Tahun  
Pendidikan : S2  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Kalianda  
Jenis Kelamin : Laki-laki
  
2. Nama : Danil Simanjuntak S.H., M.H  
Umur : 30 Tahun  
Pendidikan : S2  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Kalianda  
Jenis Kelamin : Laki-laki

#### b. Responden Jaksa

Nama : Dodi Junaidi S.H., M.H  
Umur : 31 Tahun  
Pendidikan : S2  
Jabatan : Kasubin di Kejaksaan Negeri Kalianda  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Pemilihan responden di atas dengan pertimbangan bahwa responden tersebut dianggap mampu mewakili dan menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penelitian ini memperoleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **B. Gambaran Umum Kasus**

Penulis melakukan studi kasus terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana penggelapan terhadap tanah yang terdapat pada Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan No:435/Pid.B/2011/PNKLD dengan kronologis peristiwa sebagai berikut.

Bahwa ia Terdakwa AMIR SOFYAN Alias OYAN BIN ACENG ROPAI pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Area Pemeriksaan Narkoba Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja dengan cara membeli kepada KIKI (belum tertangkap) dirumahnya dikampung Jualang Kupang Teluk Betung, terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima

ribu rupiah) peramplop kecil, setelah terdakwa mendapatkan ganja 1 (satu) amplop kecil, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan terdakwa linting lagi menjadi 2 (dua) linting Ganja selanjutnya malam itu juga terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting Ganja tidak habis, lalu terdakwa simpan dan pagi harinya sisa lintingan terdakwa konsumsi lagi dan besoknya lagi terdakwa konsumsi sisa dari 1 (satu) linting ganja tersebut, sedangkan sisa 1 (satu) linting ganja lagi terdakwa masukan kedalam kotak rokok sampurna mild dan terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kiri.

Pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira jam 11.00 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara Gg. Pacar Rt.001 Rw.003 No.12 Kelurahan Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan rencananya terdakwa akan mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja tersebut pada saat terdakwa mengantarkan saksi HERI KURNIAWAN ke Jakarta dengan menggunakan Kendaraan Kijang Inova Nomor Polisi BE 2634 CT warna abu-abu, setelah sampai dipintu masuk Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan saksi Briptu I KETUT WERTA dan Saksi Briptu RONALD AFRIANDI sedang melaksanakan tugas Rutin di Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan, memberhentikan kendaraan yang sedang dikemudikan oleh terdakwa AMIR SOFYAN Alias OYAN yang akan menuju pulau Jawa, lalu terdakwa AMIR SOFYAN Alias OYAN diperiksa dan dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan terdakwa AMIR SOFYAN Alias OYAN, dan pada saat saksi Briptu I KETUT WERTA dan Saksi Briptu RONALD AFRIANDI melakukan pengeledahan terhadap pakaian terdakwa AMIR SOFYAN Alias OYAN ditemukan didalam kantong Celana depan sebelah kiri 1 (satu) buah kotak rokok sampurna Mild yang berisikan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I Jenis Ganja, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor sat Narkoba Polres lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi BRIPTU SUPRIONO, Amd BIN MISKAN melakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa AMIR SOFYAN Alias OYAN BIN ACENG ROPAI dikantor sat Narkoba Polres Lampung Selatan dengan menggunakan alat tes kist karena terdakwa AMIR SOFYAN Alias OYAN BIN ACENG ROPAI memiliki, menyimpan, menguasai dan diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan hasil dari pemeriksaan urine terdakwa AMIR SOFYAN Alias OYAN BIN ACENG ROPAI tersebut positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja atau satu garis merah dialat tes kist. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 104 E/V 2011/ /UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional berkesimpulan bahwa barang berupa Bahan / daun sebanyak 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,2886 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam urutan 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Karena perbuatannya tersebut, terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan dengan dakwaan yaitu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Pengadilan negeri kalianda menyatakan Terdakwa AMIR SOFYAN alias OYAN BIN ACENG ROPAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara

selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 7 Desember 2011 Nomor: 435/Pid.B/2011/PNKLD yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR SOFYAN alias OYAN BIN ACENG ROPAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kotak Rokok Sampurna Mild.
  - b. 1 (satu) linting Ganja
  - c. 1 (satu) buah celana panjang warna biru Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

**C. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pemakai Narkotika Yang Sedang Menjalani Rehabilitasi Narkotika**

Hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>1</sup> Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya.

Asas legalitas merupakan asas yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang merupakan terjemahan dari *principle of legality*. sampai saat ini merupakan istilah yang seringkali digunakan oleh para pakar sebagai “*Nullum delictum nullapoena sina praevia lege*” yang artinya “Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu”.

Asas legalitas ini merupakan perlindungan kepada perorangan terhadap kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, asas legalitas merupakan asas yang esensial di dalam penerapan hukum pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP mencantumkan asas legalitas ini sebagai berikut :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Aspek dalam asas legalitas untuk dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana antara lain :

1. Ada ketentuan pidana tentang perbuatan tersebut yang dirumuskan dalam Undang-Undang atau tertulis.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta – Rineka Cipta, Hlm. 23;

2. Adanya sifat melawan hukum
3. Tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf

Unsur-unsur kesalahan atau syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatannya (kelalaiiana)
3. Adanya kemampuan bertanggungjawab
4. Tidak adanya alasan-alasan penghapus kesalahan

Setiap perbuatan atau pelaksanaan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi pelaksana peranan atau pelaku, meskipun pelaksanaan peran itu berjalan baik atau sebagaimana mestinya. Dalam hal ini apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak adalah merupakan persoalan kedua, yang tentunya tergantung pada kebijaksanaan untuk memutuskan apakah dirasa perlu atau tidak perlu untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut, melalui proses peradilan sebagaimana mestinya.

Diajukan seseorang dimuka peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memungkinkan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau petunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan atas perbuatannya yang dituduhkan kepadanya.

Pertanggungjawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan

masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap perbuatan pidana yang dilakukan dikaitkan dengan kondisi memanfaatkan yang dirumuskan sebagai alasan untuk menghapuskan pengenaan pidana sebagaimana yang dimaksud dengan bunyi Pasal 44 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tertanggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dapat dipidana, tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan maka ia akan dipidana. Dalam menentukan pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan harus memenuhi beberapa syarat :<sup>2</sup>

“Syarat pertama adalah mengenai keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbedaan itu sehingga ia dapat mengerti akan perbedaannya. Syarat kedua adalah keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu. Selanjutnya syarat ketiga adalah orang itu harus pemaaf bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum masyarakat maupun dari sudut tata susila”.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan, artinya dapat memidana pelaku delik selain diperhatikan unsur perbuatan pidana juga pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu hal wajar karena tidak adil apabila menjatuhkan

---

<sup>2</sup> Ruslan Saleh.1981. Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif.Jakarta: Aksara Baru,hal 82



pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yang berbunyi : tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld : Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Adapun kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

Menurut Sudarto bahwa untuk kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan.

Penulis melakukan studi kasus terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana narkoba terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 435/Pid.B/2011/PNKLD.

Menyatakan Terdakwa AMIR SOFYAN alias OYAN BIN ACENG ROPAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

---

<sup>3</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1.Semarang* : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal 91

dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dodi Junaidi Jaksa di Kejaksaan Negeri Kalianda yang menyatakan bahwa dalam penuntutan maupun dakwaan harus memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar bagi jaksa dalam membuat dakwaan yaitu menurut pasal 143 KUHAP haruslah cermat, jelas dan lengkap.

Seperti yang dapat dijabarkan arti makna cermat, jelas dan lengkap yaitu :

1. Cermat : yaitu syarat-syarat formil dan batang tubuh surat dakwaan telah disusun secara kolektif dan teliti.
2. Jelas : yaitu uraian kejadian dan fakta kejadian dengan jelas terurai dalam surat dakwaan sehingga terdakwa mudah memahaminya.
3. Lengkap : yaitu Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan semua unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan.  
(Osman Simanjuntak 1994:45-52)

Jaksa dalam membuat dakwaan terkait kasus harus memperhatikan unsur-unsur dari Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dikenakan terhadap terdakwa yaitu :

a. Unsur-Unsur dari dakwaan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

b. Pasal 127 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pertanggungjawaban pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR SOFYAN Alias OYAN BIN ACENG ROPAI dengan pidana penjara selama Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta agar terdakwa tetap ditahan.

AA.Oka Pdg juga menambahkan terkait dengan kasus pemakai narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi tetapi diberi dakwaan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan telah sesuai karena jaksa dalam menuntut memiliki tolak ukur sebagai landasan dalam menilai suatu kasus maupun perkara yang terdiri dari, perbandingan dengan kasus terdahulu, kerugian yang ditimbulkan, faktor kebenaran terdakwa dalam memberi keterangan, serta telah berdasar pada dengan peraturan serta pasal yang didakwakan sebagai tuntutan yang maksimal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Danil Simanjuntak selaku hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan, bahwa pertanggungjawaban pidana harus dikenakan pada setiap pelaku tindak pidana, termasuk pada pelaku tindak pidana yang sedang atau seharusnya menjalani rehabilitasi narkotika. Dasar dalam meminta pertanggungjawaban pidana kepada

pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap perbuatan melawan hukum adalah unsur kesalahan dari sipelaku, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan/menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maka sebagai konsekwensinya terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan pelaku, dalam hal ini kemampuan untuk melakukan pertanggungjawaban pidana pada pelaku disebabkan bahwa pelaku dapat menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya sendiri, mengerti tujuan nyata dari perbuatannya yaitu pelaku pasti tahu apa tujuan dari menyalahgunakan narkotika apakah perbuatannya melawan hukum atau tidak, dan pelaku sadar dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menurut hasil wawancara penulis dengan AA.Oka Pdg selaku hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa AMIR SOFYAN Alias OYAN BIN ACENG ROPAI dengan pidana penjara selama Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Pertanggungjawaban pidana pada pemakai narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika adalah sama dengan pertanggungjawaban tindak pidana umum lainnya yakni berdasarkan pada pasal yang mengaturnya di dalam KUHP. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh Hakim maupun Penuntut Umum itu sendiri berkaitan dengan apakah perbuatan terdakwa

memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan juga harus mengandung unsur kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

Unsur kesalahan ini wajar karena tidak adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang seharusnya mendapat hak untuk menjalani rehabilitasi, dan kalau pada unsur kemampuan bertanggungjawab pelaku terhadap perbuatannya maksudnya seperti terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa atau tertanggu karena penyakit, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dan pbenar terhadap perbuatan terdakwa, sesuai dengan bunyi Pasal 44 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas maka dapat penulis analisis bahwa dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pada pemakai narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika adalah sama dengan pertanggungjawaban tindak pidana umum lainnya yakni berdasarkan pada pasal yang mengaturnya di dalam KUHP, penulis juga setuju dengan pendapat responden bahwa dasar dalam meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pada pemakai narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika terhadap perbuatan melawan hukum adalah unsur kesalahan dari sipelaku, dengan dakwaan 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tidak ada alasan pemaaf sebagai dasar pengganti pemakai narkotika untuk dapat menjalani rehabilitasi narkotika, tetapi menurut penulis hal tersebut masih kurang tepat dalam dakwaan jaksa penuntut umum karena pemakai narkotika menyimpan narkotika untuk dikonsumsi sendiri sehingga dakwaan terlalu berat seharusnya merujuk pada pasal 127 Ayat (3) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya dalam rehabilitasi narkotika apabila dapat dibuktikan sebagai korban dari narkotika.

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Pemakai Narkotika Yang Sedang Menjalani Rehabilitasi Narkotika**

Tugas hakim sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Kemudian pada Pasal 3 dan 4 disebutkan pula bahwa semua peradilan negara yang menerapkan dan menegakan hukum serta keadilan adalah berdasarkan Pancasila dan peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta dilakukan dengan bebas dari segala campur tangan dan tidak membeda-bedakan orang.

Pasal 10 KUHP menentukan macam pidana pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

Penghukuman atau tindakan penghukuman haruslah merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat tidak hanya bagi si pelaku tetapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat, sebab setiap penghukuman selalu akan menimbulkan korban yaitu penderitaan, kerugian mental, dan fisik.

Hakim dalam mengadili perkara yang dihadapinya maka hakim akan :

1. Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas, maka hakim tinggal menerapkan saja hukumnya (hakim menjadi terompet undang-undang).

2. Dalam kasus yang hukum atau undang-undangnya tidak ada atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
3. Dalam kasus dimana terjadi pelanggaran atau penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku, maka hakim akan menggunakan hak mengujinya (*judicial review*).
4. Dalam kasus yang belum ada hukumnya atau undang-undangnya maka hakim harus menemukan hukumnya dengan mengadili dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan serta dengan tidak membeda-bedakan individu, tentunya dengan berbagai resiko yang akan dihadapinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Pengadilan Negeri Kalianda dalam hal perkara yang tertuang dalam putusan Nomor: 435/Pid.B/2011/PNKLD. Menurut Sri Suhaini selaku hakim di Pengadilan Negeri Kalianda bahwa dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Adalah dakwaan alternatif subsidiertas artinya dakwaan yang saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa-terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dan diantara dakwaan yang terdiri dari 2 (dua) atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan.

Hakim menitik beratkan pada teori tentang unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu :

1. Perbuatan manusia.
2. Yang memenuhi dalam rumusan undang-undang ini (syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Berdasarkan wawancara penulis dengan AA.Oka Pdg selaku hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan, dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada pemakai narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi I Ketut Werta bin Wayan Werta dan Ronald Afrian di persidangan menerangkan bahwa pada saat terdakwa digeledah oleh saksi I Ketut Werta dan Ronald Afriadi ditemukan 1 (satu) linting ganja yang menurut pengakuan terdakwa akan dipakai sendiri oleh Terdakwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dinilai terlalu berat tidak sesuai dengan rasa keadilan, tidak seimbang dengan jumlah barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, dan sesuai fakta-fakta dipersidangan juga tidak ditemukan indikasi bahwa terdakwa adalah seorang pengedar narkoba atau seorang residivis dalam perkara narkoba.

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.



Menurut Danil Simanjuntak selain unsur-unsur diatas terdapat hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan.
2. Terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya tersebut.
3. Perbuatan terdakwa memberi contoh yang buruk pada anaknya.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Jaksa Dodi Junaidi memberikan tanggapan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dalam perkara ini. Menurut beliau hakim dalam menjatuhkan Pidanaan pada terdakwa juga harus memperhatikan hal hal seperti membawa akibat penderitaan pada anak-anak dan istrinya karena kehilangan seorang ayah sebagai pencari nafkah, karena itu suatu putusan hakim selain memberi efek jera juga haruslah memperhatikan aspek sosial, aspek moral selain dari aspek yuridis sehingga tujuan dari penghukuman itu sendiri dapat tercapai yakni keadilan, kepastian dan ketertiban dalam masyarakat.

Pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa,

- a. Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa memberi contoh yang buruk pada anaknya.
- b. Hal-hal yang meringankan : Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang membutuhkan seorang ayah sebagai pencari nafkah.

Dodi Junaidi juga menambahkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana dalam kasus ini sudah tepat karena sesuai dengan dasar hukumnya dan sesuai dengan teori hukum pidana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa hakim harus cerdas dan teliti dalam menganalisa setiap unsur dalam suatu perkara, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan sesuai dengan dasar hukumnya, dan dalam hal ini putusan tersebut dapat mendekati dari keadilan yang sesuai meskipun tidak dapat untuk menjalankan irehabilitasi narkotika.

AA.Oka PdG juga menambahkan bahwa kebijakan hakim untuk tidak memilih putusan untuk rehabilitasi narkotika adalah Karena pada kenyataannya masih banyak para pengguna narkoba yang setelah direhabilitasi kembali mengulangi perbuatannya. Proses rehabilitasi nyatanya tidak bisa memberikan efek jera pada para pengguna narkoba. Karena nyatanya banyak para pengguna narkoba yang tahu akan bahaya dan larangan penggunaan narkoba tetapi tetap secara sadar menggunakannya, jadi terkadang tidak relevan menempatkan mereka sebagai korban bukan sebagai pelaku.

Berdasar penelitian oleh penulis diatas apabila dikaitkan dengan SEMA No.3 Tahun 2011 tentang kewajiban dan dasar hokum rehabilitasi pada pemakai narkotika maka dapat dianalisi bahwa pelaku tindak pidana atau pemakai narkotika telah memenuhi unsure kesalahan, kelalaian serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena berdasar SEMA No.3 Tahun 2011 terdapat kriteria untuk seseorang dapat direhabilitasi yaitu salah satunya pemakai aktif yang mau

melaporkan diri ke aparat penegak hukum dan selanjutnya untuk dapat direhabilitasi, tetapi apabila salah satu criteria tidak terpenuhi maka pemakai tidak dapat direhabilitasi dan masuk kategori tindak pidana dan wajib dipertanggungjawabkan.

Perlu adanya kajian yang lebih mendalam sebelum konsep rehabilitasi terhadap pemakai narkotika dilakukan, dengan demikian seseorang pengguna narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi tidak lagi menggunakannya dan menjadi agen dalam kampanye anti narkoba, Karena saat ini lebih banyak upaya penanggulangan dari pada pencegahan untuk masalah narkotika.

Menurut analisa penulis, penulis juga sependapat para responden tersebut diatas, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan hakim diatas hakim sudah tepat dalam menerapkan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena setiap unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sudah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Hakim juga sudah cukup tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Tetapi hakim juga harus memberikan rasa keadilan yang lebih lagi terhadap korban, seperti pemberian rehabilitasi kepada pemakai narkotika apabila baik terbukti maupun tidak terbukti sebagai pemakai narkotika sesuai dengan pasal Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korbanpenyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Setiap putusan pengadilan (Hakim), harus mengandung dua unsur yaitu *legal justice* dan *moral justice*, *legal justice* artinya setiap putusan Hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *moral justice* artinya setiap putusan Hakim harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Apabila setiap putusan Hakim mengandung kedua unsur ini dapat dipastikan keadilan akan dapat tercipta. <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Chapter II The Principle of Justice, Publisher: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, Terjemahan Susanti Adi Nugroho, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, hal 54